



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur ikut menyertakan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dapat ditambah, dikurangi, dijual pada suatu perusahaan milik Pemerintah dan / atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menambah pendapatan Daerah;
 - c. menjaga hubungan baik antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - d. mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *profit oriented*.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 sebesar **Rp. 63.408.861.250,00** (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 253.635.445 (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima*) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250,00 (*dua ratus lima puluh rupiah*) setiap lembar saham

Pasal 4

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dapat melakukan penambahan (investasi) dan/atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang ditetapkan terlebih dulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari APBD.
- (2) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) termasuk penyertaan modal yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berupa deviden yang menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran berjalan, wajib disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 3/A

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah;
 - b. hasil Retribusi Daerah;
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan;
3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang lebih dikenal dengan sebutan Bank JATIM, merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1961. Melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, maka kepemilikan atas saham-sahamnya selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham mayoritas / pengendali, juga terdapat kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 7 Mei 2012 telah mendapatkan penambahan Penyertaan Modal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. **18.755.861.250,00** (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sesuai dengan surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 050/3006/PN/CML/BJ dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 19 Maret 2012 Nomor Akta 19.

Adapun rincian penyertaan modal Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Saham I (Surat Kolektif Saham No. 05.001)	Rp.	1.070.000.000,00
b. Saham II (Surat Kolektif Saham No. 05.002)	Rp.	2.616.000.000,00
c. Saham III (Surat Kolektif Saham No. 05.003)	Rp.	1.061.000.000,00
d. Saham IV (Surat Kolektif Saham No. 05.004)	Rp.	544.000.000,00
e. Saham V (Surat Kolektif Saham No. 05.005)	Rp.	1.000.000,00
f. Saham VI (Tanggal 12 April 2007)	Rp.	1.110.000.000,00
g. Saham VII (Tanggal 12 April 2007)	Rp.	2.500.000.000,00
h. Saham VIII (Tanggal 10 Mei 2007)	Rp.	1.382.000.000,00
i. Penyertaan Modal (Tanggal 18 Desember 2007)	Rp.	618.000.000,00
j. Penyertaan Modal (Tanggal 1 September 2008 dan Tanggal 17 September 2008)	Rp.	1.250.000.000,00
k. Penyertaan Modal (Tanggal 13 Nopember 2009)	Rp.	1.000.000,00
l. Penyertaan Modal (Tanggal 16 Juni 2011)	Rp.	5.000.000.000,00
m. Penyertaan Modal (Tanggal 9 Pebruari 2012)	Rp.	27.500.000.000,00
Tambahan setoran saham dari PT. Bank	Rp.	18.755.861.250,00
n. Pembangunan Jawa Timur (tanggal 7 Mei 2012)		
Total (sampai dengan 2012)	Rp	63.408.861.250,00

Ayat (2)

Sisa konversi cadangan modal telah dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sebesar Rp. 233,92 (dua ratus tiga puluh 92/100 rupiah).

Pasal 4

Mengacu dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang selanjutnya (dari penyertaan modal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan / atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.